

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA TENTANG SUMBER PENDAPATAN NEGARA, TEORI TENTANG PAJAK, ASAS-ASAS PERPAJAKAN, TRANSAKSI E-COMMERCE, LAYANAN JASA OVER THE TOP**

#### **A. Sumber Pendapatan Negara**

Pendapatan negara adalah pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka pembangunan negara. Yang dimaksud dengan pendapatan negara atau penerimaan uang negara atau penerimaan pemerintah yakni meliputi pajak, retribusi, keuntungan perusahaan negara, denda, sumbangan masyarakat, dll.<sup>1</sup>Dalam hal ini pendapatan negara yaitu berasal dari pajak maupun non pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah sangat maju pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah, sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan

---

<sup>1</sup> Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 85

pembangunan. Membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting yang akan dibiayai pemerintah. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi Negara.<sup>2</sup>

Sumber-sumber pendapatan negara secara umum dibagi menjadi dua sumber yaitu pendapatan pajak dan pendapatan non pajak.

a. Pendapatan Pajak

Pendapatan pajak adalah pembayaran iuran oleh rakyat kepada pemerintah yang diatur dalam undang-undang tanpa balas jasa secara langsung. Pendapatan negara berasal dari pajak. Secara garis besar berbagai jenis pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan kepada dua golongan yaitu pajak langsung dan pajak tak langsung. Pajak langsung berarti jenis pungutan pemerintah yang secara langsung dikumpulkan dari pihak yang wajib membayar pajak. Setiap individu yang bekerja dan perusahaan yang menjalankan kegiatan dan memperoleh keuntungan wajib membayar pajak. Sedangkan, Pajak tak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain. Diantara jenis pajak

---

<sup>2</sup> Ibid hlm 87

tak langsung yang penting adalah pajak impor dan pajak penjualan. Pendapatan pajak berasal dari pajak pusat dan pajak daerah:<sup>3</sup>

- 1) Pajak Pusat (wewenang pemajakan berada di tangan pemerintah pusat)
  - a) Pajak Penghasilan (pph)
  - b) Pajak Pertambahan Nilai (ppn)
  - c) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (ppnbm)
  - d) Pajak Bumi dan Bangunan (pbb)
  - e) Bea Materai
  - f) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (bphtb)
  - g) Bea Masuk
  - h) Cukai Tembakau dan Ethil Alkohol
- 2) Pajak Daerah (wewenang pemajakannya berada di tangan pemerintah daerah)
  - a) Pajak Daerah Provinsi
    - (1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Kendaraan di Atas Air;
    - (2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
    - (3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Kendaraan di Atas Air,
    - (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
  - b) Pajak Daerah Kabupaten/Kota

---

<sup>3</sup> Muda Markus, *Perpajakan Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm 3

- (1) Pajak Hotel dan Restaurant (PHR)
- (2) Pajak Restoran
- (3) Pajak Hiburan
- (4) Pajak Reklame
- (5) Pajak Penerangan Jalan
- (6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
- (7) Pajak Parkir

b. Pendapatan Non Pajak

Pendapatan non pajak adalah pendapatan negara selain dari pajak.

Pendapatan non pajak berasal dari:<sup>4</sup>

1. Penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, (antara lain penerimaan jasa giro, sisa anggaran pembangunan, sisa anggaran rutin)
2. Penerimaan dari pemanfaatansumber daya alam (segala kekayaan alam yang terdapat diatas, permukaan dan di dalam bumi yang dikuasai negara, antara lain royalti di bidang pertambangan)
3. Penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan (antara lain dividen atau bagian laba pemerintah dari BUMN, dana pembangunan semesta, dan hasil penjualan saham pemerintah dalam BUMN)

---

<sup>4</sup> Ibid, hlm 5

4. Penerimaan dari kegiatan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah (antara lain pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan pelatihan, pemberian hak paten, merek, hak cipta, pemberian visa dan paspor, serta pengelolaan kekayaan negara yang tidak dipisahkan)
5. Penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi (antara lain lelang barang rampasan negara dan denda)
6. Penerimaan yang berupa hibah yang merupakan hak pemerintah (adalah penerimaan negara berupa bantuanhibah dan atau sumbangan dari dalam dan luar negeri baik swasta maupun pemerintah yang menjadi hak pemerintah, kecuali hibah dalam bentuk natura yang secara langsung untuk mengatasi keadaan darurat seperti bencana alam atau wabah penyakit yang tidak dicatat dalam APBN)
7. Penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri

## **B. Definisi, Asas-asas Perpajakan dan Penggolongan Pajak**

### **1. Definisi Pajak**

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang mengalami perkembangan diberbagai bidang. Hal tersebut terlihat pada pembangunan nasional yang tidak hanya dilakukan di perkotaan saja, namun sudah sampai pada berbagai pelosok daerah di Indonesia. Untuk menjamin keberlangsungan

pembangunan nasional, pemerintah memerlukan sumber dana untuk membiayai segala kebutuhan tersebut. Salah satunya yaitu berasal dari pajak, dimana saat ini pajak dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk memaksimalkan pendapatan negara.

Apabila membahas mengenai pengertian pajak, banyak para ahli yang memberikan batasan tentang pajak tersebut, Andrianidalam Tjendraputra mengatakan bahwa:<sup>5</sup>

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”

Adapun pengertian pajak menurut Undang-Undang yang tertera pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan terakhir dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

## **2. Asas-Asas Perpajakan**

Di dalam pajak, dikenal ada beberapa asas yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir, dan dalam kamus umum Bahasa Indonesia. Kata ”asas”

---

<sup>5</sup> Ibid, hlm 54

antara lain diberikan pengertian sebagai “sesuatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir.

Menurut Sudikno Mertokusumo, dikatakan bahwa :<sup>6</sup>

“Asas hukum atau prinsip hukum adalah bukan merupakan peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan di belakang dari setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat sifat umum dalam peraturan hukum konkret tersebut”

Asas-asas perpajakan antara lain adalah asas Rechtsfilosofis, asas pembagian beban pajak, asas pengenaan pajak, dan asas pelaksanaan pemungutan pajak.

a. *Asas Rechtsfilosofis*

Asas Rechtsfilosofis mencari dasar pembenar terhadap pengenaan pajak oleh negara. Oleh karena itu, pertanyaan mendasar yang ingin dicari jawabannya dari asas ini adalah: “Mengapa Negara mengenakan pajak terhadap rakyat?” atau” Atas dasar apa Negara mempunyai kewenangan memungut pajak dari rakyat?” Terhadap permasalahan itu ada beberapa jawaban yang ada di dalam beberapa teori, yaitu :

1) Teori asuransi

Adalah termasuk tugas negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya : keselamatan dan keamanan jiwa, juga harta bendanya.

---

<sup>6</sup> Rochmat Soemitro dan Kania Sugiarti ,*Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, 2004, hlm. 3.

Sebagaimana juga halnya dengan setiap perjanjian asuransi (pertanggungan), maka untuk perlindungan tersebut diperlukan pembayaran premi, dan di dalam hal pajak inilah dianggap sebagai preminya, yang pada waktu- waktu tertentu harus dibayar oleh masing-masing. Walaupun perbandingan dengan perusahaan asuransi tidak tepat, karena:

- a) Dalam hal timbul kerugian, tidak ada suatu penggantian dari Negara
- b) Antara pembayaran jumlah-jumlah pajak dengan jasa-jasa yang diberikan oleh negara, tidaklah terdapat hubungan yang langsung, namun teori ini oleh para penganutnya dipertahankan, sekadar untuk memberikan dasar hukum kepada pemungutan pajak saja. Karena pincangnya persamaan tadi, yang menimbulkan ketidakpuasan, pula karena ajaran bahwa pajak adalah bukan retribusi.

## 2) Teori Kepentingan (*equivalent*)

Teori ini dalam ajarannya yang semula lebih menekankan pada pembagian beban pajak yang harus dipungut dari rakyat seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas-tugas pemerintah (yang bermanfaat baginya), termasuk juga perlindungan atas jiwa dan harta benda orang-orang itu. Maka sudah selayaknya bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada rakyatnya.

Terhadap teori ini banyak terjadi sanggahan-sanggahan karena dalam ajaran-ajarannya pun pajak sering dikacaukan dengan retribusi (guna kepentingan yang lebih besar, yaitu perlindungan terhadap harta benda yang lebih banyak hartanya dari pada harta si miskin, diharuskan membayar pajak yang lebih besar pula).Padahal mungkin sekali disini si miskin memiliki kepentingan yang lebih besar dalam hal tertentu misalnya dalam perlindungan yang termasuk lapangan lapisan sosial, sehingga sebagai konsekuensinya seharusnya si miskin lebih besar membayar pajak, inilah yang bertentangan dengan kenyataan yang ada.Guna mengambil kepentingan seseorang dalam usaha pemerintah sebagai ukuran, dari dulu belum ada ukuran atau alat-alat yang digunakan untuk itu, sehingga sukar sekali untuk menentukan dengan tegas.Hal tersebutlah yang menyebabkan makin berkurang jumlah sarjana yang mempertahankan teori yang tidak sesuai dengan kenyataan ini.

### 3) Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori ini sering disebut juga “teori bakti”.Teori tersebut didasarkan pada organ theory dari Otto von gierke, yang menyatakan bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga negara terikat.Tanpa ada “organ” atau lembaga itu individu tidak mungkin dapat hidup. Lembaga tersebut, oleh karena memberi hidup kepada warganya, dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan

kewajiban, antara lain kewajiban membayar pajak, kewajiban ikut mempertahankan hidup masyarakat atau negara dengan wajib militer.<sup>7</sup>

#### 4) Teori Daya Beli

Menurut teori ini, pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang/anggota masyarakat, yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya uang yang berasal dari rakyat dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui saluran lain. Jadi, pajak yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat tanpa dikurangi, sehingga pajak ini hanya berfungsi sebagai pompa, penyedot uang dari rakyat yang akhirnya dikembalikan lagi kepada masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, sehingga pajak pada hakekatnya tidak merugikan rakyat. Oleh sebab itu, maka pungutan pajak dapat dibenarkan.

#### 5) Teori Pembenaan Pajak Menurut Pancasila

Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong dalam pajak tidak lain daripada pengorbanan setiap anggota keluarga (anggota masyarakat) untuk kepentingan keluarga (bersama) tanpa mendapatkan imbalan. Jadi, berdasarkan pancasila pungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup

---

<sup>7</sup> Ibid hlm 31

b. Asas Pembagian Beban Pajak

Berbeda dengan asas *rechtfilosofis* yang mencari dasar pembenaran pemungutan pajak oleh Negara terhadap rakyat, asas ini mencari jawaban atas pertanyaan bagaimana agar beban pajak itu dikenakan terhadap rakyat secara adil. Terhadap permasalahan tersebut ada beberapa jawaban, diantaranya adalah :

1) Teori daya pikul Menurut Cohen Stuart :<sup>8</sup>

“Daya pikul disamakan dengan suatu jembatan, dimana daya pikul itu sama dengan seluruh kekuatan pikul jembatan dikurangi dengan bobot sendiri”. Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan daya pikul bukan hanya dilihat dari keseluruhan penghasilan yang diperoleh oleh orang yang bersangkutan, melainkan terlebih dahulu dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran tertentu yang memang secara mutlak harus dikeluarkan untuk memenuhi kehidupan primernya sendiri beserta keluarga yang menjadi tanggungannya”

2) Prinsip *Benefit (benefit principle)*

Menurut asas ini pengenaan pajak seimbang dengan *benefit* yang diperoleh wajib pajak dari jasa-jasa publik yang diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria ini, maka pajak dikatakan adil bila seseorang yang memperoleh kenikmatan lebih besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemerintah dikarenakan proporsi beban pajak yang lebih besar.

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm 25

### c. Asas Pengenaan Pajak

Asas pengenaan pajak ini mencari jawaban atas permasalahan :<sup>9</sup>

- 1) Siapa atau pemerintah mana yang berwenang memungut pajak terhadap suatu sasaran pajak tertentu
- 2) Siapa yang dapat dikenai pajak
- 3) Apa sasaran pengenaan pajak.

Dalam hal ini, pembicaraan menyangkut yurisdiksi dari suatu negara, berhadapan dengan negara lain. Terhadap permasalahan tersebut ada beberapa jawaban sebagai berikut :<sup>10</sup>

#### 1) Asas negara tempat tinggal

Asas ini sering disebut sebagai asas domisili. Asas negara tempat tinggal ini mengandung arti, bahwa negara dimana seseorang bertempat tinggal, tanpa memandang kewarganegaraannya, mempunyai hak yang tak terbatas untuk mengenakan pajak terhadap orang-orang itu dari semua pendapatan yang diperoleh orang itu dengan tak menghiraukan dimana pendapatan itu diperoleh Jadi yang mempunyai kewenangan untuk memungut pajak adalah negara dimana wajib pajak berdomisili, dan dikenakan terhadap semua penghasilan (word wide income).

#### 2) Asas Ekonomis

---

<sup>9</sup> Ibid, hlm 27

<sup>10</sup> Ibid hlm 28

Perlu diketahui bahwa pajak disamping mempunyai fungsi budgetair juga mempunyai fungsi mengatur. Mengingat fungsinya yang demikian, maka pemungutan pajaknya :

- (a) Harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan
- (b) Harus diusahakan supaya jangan menghalanghalangi rakyat dalam usahanya mencapai kebahagiaan, dan
- (c) Diusahakan jangan sampai merugikan kepentingan umum

### **3. Penggolongan Pajak**

Jenis-jenis pajak yang dapat dikenakan dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan, yaitu :<sup>11</sup>

#### **a. Menurut Sifatnya**

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dibagi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- 1) Pajak Langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu. Misalnya Pajak Penghasilan.

---

<sup>11</sup> Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco, Jakarta, 2005, hlm 7

2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja. Misalnya : Pajak Pertambahan Nilai.

b. Menurut Objeknya

Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu Pajak subjektif dan Pajak objektif.

1) Pajak Subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak (subjeknya). Telah diketahui keadaan subjeknya barulah diperhatikan keadaan objektifnya sesuai gaya pikul apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, Misalnya : Pajak Penghasilan.

2) Pajak Objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan/melihat objeknya baik berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak. Telah diketahui objeknya barulah dicari subjeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang telah diketahui. Misalnya : Pajak Pertambahan Nilai.

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

Menurut lembaga pemungutnya, jenis pajak dapat dibagi dua yaitu jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, yang sering disebut dengan pajak pusat dan pajak daerah.

1) Pajak Pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan cq.

Direktorat Jendral Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Jenis pajak pusat yang dikelola oleh Departemen Keuangan cq. Direktorat Jendral Pajak adalah:

- a) Pajak Penghasilan;
  - b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  - c) Pajak Bumi dan Bangunan;
  - d) Pajak/Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
  - e) Bea Materai
- 2) Pajak Daerah adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang dalam pelaksanaannya sehari-hari dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Hasil dari pemungutan pajak daerah dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)

## **C. Pajak Penghasilan**

### **1. Pengertian Pajak Penghasilan**

Pajak Penghasilan merupakan salah satu jenis pajak pusat yang objeknya adalah penghasilan dikenakan terhadap wajib pajak yaitu apabila syarat subjektif dan syarat objektif sudah dimiliki oleh WP. Menurut UU No. 36 Tahun 2008, Pengean Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh

penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak.

Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan "tahun pajak" dalam Undang-Undang ini adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.<sup>12</sup>

## **2. Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 Pasal 2 Ayat 1 yang menjadi subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut :<sup>13</sup>

### **1) Subjek Pajak Orang Pribadi**

Yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

### **2) Subjek pajak harta warisan belum dibagi**

Yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.

### **3) Subjek Pajak Badan**

---

<sup>12</sup> Ibid, hlm 54

<sup>13</sup> Ibid hlm 65

Yaitu badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang Undangan;
  - b) Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan
  - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
- 4) Bentuk Usaha Tetap

Yaitu bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan , atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia

### **3. Tidak Termasuk Subjek Pajak**

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 menjelaskan tentang apa yang tidak termasuk subjek pajak sebagai berikut :

- 1) Badan perwakilan negara asing
- 2) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat

bukan warga negara Indonesia dan negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

- 3) Organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat Indonesia ikut dalam organisasi tersebut dan organisasi tersebut tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Contoh : WTO, FAO, UNICEF.
- 4) Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia.

#### **4. Objek Pajak Penghasilan**

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Yang termasuk objek pajak penghasilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat 1 di antara lain :

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- 2) Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- 3) Laba usaha

- 4) Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  - a) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
  - b) Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan bada lainnya.
  - c) Karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
  - d) Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
  - e) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihakpihak yang bersangkutan
- 5) Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- 6) Bunga termasuk premiun diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;

- 7) Divenden, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- 8) Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- 9) Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
- 10) Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;
- 11) Keuangan selisih kurs mata uang asing;
- 12) Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- 13) Premi asuransi;
- 14) Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;

#### **D. Subjek Pajak Dalam Negeri dan Subjek Pajak Luar Negeri**

##### **1) Subjek Pajak Dalam Negeri**

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak dalam negeri adalah :

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia **atau** orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Pada prinsipnya orang pribadi yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri adalah orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada

di Indonesia. Termasuk dalam pengertian orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Apakah seseorang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia ditimbang menurut keadaan. Keberadaan orang pribadi di Indonesia lebih dari 183 hari tidak harus berturut-turut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
- c) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak. Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri dianggap sebagai Subjek Pajak dalam negeri mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, maka kewajiban perpajakannya beralih kepada ahli waris.

## **2) Subjek Pajak Luar Negeri**

Yang dimaksud dengan Subjek Pajak luar negeri adalah :

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Apabila penghasilan diterima atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap, maka terhadap orang pribadi atau badan tersebut dikenakan pajak melalui bentuk usaha tetap, dan orang pribadi atau badan tersebut statusnya tetap sebagai Subjek Pajak luar negeri. Dengan demikian bentuk usaha tetap tersebut menggantikan orang pribadi atau badan sebagai Subjek Pajak luar negeri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di Indonesia. Dalam hal penghasilan tersebut diterima atau diperoleh tanpa melalui bentuk usaha tetap, maka pengenaan pajaknya dilakukan langsung kepada Subjek Pajak luar negeri tersebut.

#### **E. Transaksi *E-Commerce***

*E-commerce* merupakan suatu istilah yang sering digunakan atau didengar saat ini yang berhubungan dengan internet, dimana tidak seorangpun yang mengetahui jelas pengertian dari *e-commerce* tersebut. Berikut akan dipaparkan pengertian *e-commerce* menurut para ahli :<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>[http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/575/jbptunikompp-gdl-widyahardh-28737-9-unikom\\_w-i.pdf](http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/575/jbptunikompp-gdl-widyahardh-28737-9-unikom_w-i.pdf), Dikases Pada Tanggal 23 September 2018 Pkl:21.45

- a. Menurut McLeod Pearson, Perdagangan elektronik atau yang disebut juga e-commerce, adalah penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandangan populer dari e-commerce adalah penggunaan internet dan komputer dengan *browser Web* untuk membeli dan menjual produk.
- b. Menurut Shely Cashman, *E-commerce* atau kependekan dari *elektronik commerce* (perdagangan secara electronic), merupakan transaksi bisnis yang terjadi dalam jaringan elektronik, seperti internet. Siapapun yang dapat mengakses komputer, memiliki sambungan ke internet, dan memiliki cara untuk membayar barang-barang atau jasa yang mereka beli, dapat berpartisipasi dalam *e-commerce*.
- c. Menurut Jony Wong pengertian dari *electronic commerce* adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. Seperti radio, televisi dan jaringan computer atau internet. Jadi pengertian *e-commerce* adalah proses transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet dimana website digunakan sebagai wadah untuk melakukan proses tersebut.

*E-commerce* memungkinkan pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi selama 24 jam sehari dari hampir setiap lokasi dimana konsumen itu berada. Pelanggan juga dapat memiliki banyak pilihan barang yang ingin dibeli pada saat mengunjungi situs dan melakukan perbandingan harga dengan perusahaan lain. Pada saat membeli barang-barang secara online, pelanggan tidak perlu mengantri untuk mendapatkan barang.

## F. Layanan *Over The Top*

Istilah OTT (*Over The Top*) mulai populer saat ini di kalangan akademisi, pemerintah maupun pihak telekomunikasi. Salah satunya adalah masalah regulasi operator oleh pemerintah dan pembagian keuntungan (bisnis) antara penyedia layanan dan aplikasi berbasis OTT (*Over The Top*) dengan operator/*provider* penyedia internet. Mengapa OTT (*Over The Top*) bisa menjadi ancaman terberat bagi operator/*provider*, tentu saja sangat jelas. Keberadaan mereka mendorong lalu lintas data makin ke puncak serta membuat para peselancar dunia maya makin mengkonsumsi banyak data, bandwidth maupun konten. OTT (*Over The Top*) sama sekali tidak bertanggungjawab terhadap kemampuan *bandwidth*, hak cipta / *copyrights* maupun redistribusi konten. Sebaliknya mereka bisa mengiklankan atau memperoleh pendapatan berdasarkan iklan atau sisipan iklan terhadap layanan mereka. Inilah yang menyebabkan ketimpangan pendataan antara OTT (*Over The Top*) dan operator telekomunikasi. masyarakat umum mungkin belum terlalu familiar dengan istilah OTT (*Over The Top*). Namun apabila diberikan beberapa buah contoh seperti *Line*, *Kakao Talk*, *WhatsApp*, *Youtube Mobile*, *Facebook Mobile* masyarakat umum akan lebih familiar dengan aplikasi dan layanan ini yang merupakan contoh dari OTT (*Over The Top*).<sup>15</sup>

OTT (*Over The Top*) adalah informasi di bidang pendekatan dan pemodelan (yang diimplementasikan dalam bentuk aplikasi dan layanan aplikasi) bentuk video dan audio streaming, messaging (kirim terima pesan

---

<sup>15</sup><http://devitripika4.blogspot.com/2015/09/namanim-komang-devi-tripika.html>. Dikases Pada Tanggal 23 September Pkl:22.00 Wib

instan), dan jejaring sosial, memanfaatkan koneksi internet dari provider (dalam hal ini operator / telco) dan berbasis mobile. OTT (*Over The Top*) berjalan di *Application Layer*, layer teratas pada pemodelan layer TCP/IP maupun OSI. Dilihat dari sudut pandang jaringan komputer, semua aplikasi dan layanan berbasis OTT (*Over The Top*) berada pada *Application Layer*. Umumnya aplikasi OTT (*Over The Top*) berjalan pada *platform mobile*. Misalnya pada handphone, smartphone dan PDA (Personal Digital Assistant). Namun banyak juga yang berjalan di komputer desktop. Tatap muka aplikasi umumnya menggunakan *web* maupun aplikasi *mobile*.